



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 63 /400/2023

TENTANG  
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa Yang Beredar di Pasar;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1669/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:


- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian Daerah;
- b. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
- c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- d. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerahnya;
- e. mengidentifikasi permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- f. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- i. tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Pariaman dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

  
GENIUS UMAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 63 / 400 / 2023


TANGGAL : 28 Februari 2023

TENTANG : TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA PARIAMAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Pariaman	Ketua
2	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua Pelaksana Harian
4	Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Daerah Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua Pelaksana Harian
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pariaman	Sekretaris
6	Kepala Bagian Bagian Perekonomian dan Kesra Setda Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
7	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
8	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
9	Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman	Anggota
10	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
11	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
12	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
15	Kasubag Perekonomian Bagian Perekonomian dan Kesra	Anggota
16	Kasubag Bina Mental Spiritual Bagian Perekonomian dan Kesra	Anggota
17	Kasubag Kesejahteraan sosial Bagian Perekonomian dan Kesra	Anggota
18	Fungsional Umum Bagian Perekonomian dan Kesra	Sekretariat



WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 GENIUS UMAR